ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar Pernikahan Gadis dan Janda dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)"** merupakan hasil penelitian lapangan di Desa Gua-gua mengenai analisis kajian hukum Islam terhadap standarisasi mahar pernikahan gadis dan janda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, dan Bagaimana pandangan kajian Hukum Islam terhadap tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dipergunakan metode penelitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *observasi, interview*, dan *dokumentasi.* Sedangkan teknik pengolahan data dengan menggunakan teknik *editing, organizing* dan *analyzing*.

Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa, Terjadinya tradisi standarisasi penetapan mahar dalam pernikahan gadis dan janda di masyarakat Desa Gua-gua Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep disebabkan oleh kebiasaan meninggikan mahar yang terjadi di Desa Gua-gua ini sudah berlangsung sejak dulu dan menjadi tradisi masyarakat yang terus dijalani sampai saat ini. Bagi masyarakat Desa Gua-gua mendapatkan mahar yang tinggi bagi anak perempuannya merupakan kebanggaan tersendiri, dan sebaliknya jika anak dari sebuah keluarga mendapatkan mahar yang murah maka akan mendapat gunjingan atau pembicaraan yang tidak enak dari tetangga. Dari itulah masyarakat berlomba-lomba meninggikan maharnya pada saat kedatangan lamaran dari keluarga laki-laki. Hingga terjadilah standarisasi mahar dalam pernikahan.

Tradisi standarisasi penetapan mahar yang terjadi di desa Gua-gsua ini sangat tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dan Alquran serta KHI, bukan meringankan jumlah mahar dalam sebuah pernikahan untuk mendapatkan keberkahan malah menstandarkan dengan ukuran jumlah yang relatif tinggi. Standarisasi ini malah memberikan beban baru utuk calon mempelai laki-laki, yang nantinya bukan kerelaan atau keikhlasan yang didapat tapi malah menjadi keterpaksaan.

Dari itu mengkaji ulang tradisi standarisasi penetapan mahar ini adalah hal terbaik. Jika dapaknya lebih banyak modharotnya ketimbang manfaatnya, kebiasaan ini perlu dirubah dan perlu diketahui tidak ada yang lebih sempurna dari aturan yang ada di Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id